



Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

(Kajian pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Umrotul Ghofur

(Program Studi Ekonomi Syariah, Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Email : umrotulgfr@gmail.com

Received: 2024-01-18; Accepted: 2024-01-29; Published: 2024-02-29

Abstrak

Penelitian ini menekankan pentingnya zakat dalam pengembangan ekonomi di negara berkembang yang sering menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran. Zakat dianggap sebagai ibadah Maliyah ijtimai'iyah yang memiliki dimensi material dan sosial yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi langkah-langkah pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan data, dan pengawasan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi dua hambatan, yaitu faktor internal seperti dana terbatas, kurangnya koordinasi, dan kekurangan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti pembayaran zakat di luar institusi amil dan kurangnya pemahaman mustahik terkait manajemen bisnis.

Kata Kunci: *Zakat produktif, pendistribusian, pemberdayaan ekonomi*

Abstract

This study emphasizes the importance of zakat in the economic development of developing countries often facing poverty and unemployment issues. Zakat is considered a Maliyah ijtimai'iyah act that has significant material and social dimensions to improve community wellbeing. The aim of the research is to analyze the distribution of productive zakat by BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur using qualitative descriptive research methods such as observation, interviews, and documentation. The results show the implementation of steps to empower zakat by BAZNAS, including planning, organization, data collection, and supervision. However, the study also identifies two barriers, namely internal factors such as limited funds, lack of coordination, and human resource shortage, as well as external factors such as zakat payments outside of the amil institution and lack of understanding among beneficiaries regarding business management.

Keywords: *Productive zakat, distribution, economic empowerment*

Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara pasti sering menghadapi tantangan ekonomi. Masalah ekonomi ini bisa berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan dan tingkat pengangguran. Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh semua negara, kelompok, dan individu. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi bencana, termasuk penyaluran zakat sebagai alternatif sumber dana untuk mengurangi kemiskinan. Zakat dianggap sebagai opsi penting untuk meningkatkan modal dan kesejahteraan, melibatkan sumbangan wajib dari orang kaya dan berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan infrastruktur produksi (Toriqudin, 2015).

Analisis pendistribusian zakat produktif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami efektivitas dan dampak dari pendistribusian zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Zakat produktif adalah bentuk zakat yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui investasi, pelatihan keterampilan, modal usaha, dan program-program yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi mereka.

Zakat pada masa awal Islam memiliki peran penting dalam keuangan negara dan kekuatan politik. Sebagai sumber dana, zakat dapat mengurangi ketidaksetaraan kekayaan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin, dan memiliki fungsi strategis dalam sistem ekonomi Islam. Dengan pengelolaan yang efektif, zakat dapat menjadi instrumen utama dalam sektor ekonomi Islam, mendukung kemajuan dan kemakmuran umat Islam (Anggia, 2020).

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah suatu inisiatif untuk pemberdayaan masyarakat di daerah tertentu dengan tujuan mengembangkan potensi masyarakat melalui industri kreatif. Hasilnya adalah produk unggulan yang membantu masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi (Sumantri, 2017). Program pengembangan yang melibatkan aspek sosial, termasuk akademik, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya, dengan sumber dana utama berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara finansial (Elfaldhi, 2015).

Penyaluran zakat yang produktif membutuhkan perencanaan dan tindakan yang teliti. Hal ini, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang penyebab kemiskinan, kurangnya modal bisnis, dan keterbatasan lapangan kerja. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan perencanaan yang memfasilitasi pengembangan zakat yang lebih efektif dan produktif (Mutia, 2020).

Pembentukan lembaga amil zakat menunjukkan komitmen pemerintah terhadap umat Islam, dengan tujuan utama untuk mengalirkan kekayaan dari mereka yang memiliki kecukupan ke mereka yang kurang berkecukupan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjadi landasan hukum untuk pengelolaan zakat, dengan penekanan pada pentingnya organisasi yang efektif, transparan, dan profesional. Amil zakat resmi, baik dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dipilih oleh pemerintah untuk menyalurkan zakat sesuai dengan skala prioritas (Hafidhuddin, 2002).

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat merupakan bagian dari kekayaan yang harus disumbangkan oleh Muslim atau badan usaha kepada pihak yang berhak sesuai dengan hukum Islam. Menurut Mathews dan Tlemsani, zakat diwujudkan sebagai sebagian dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. Ini adalah salah satu dari lima pilar Islam dan dianggap sebagai ibadah ma'aliyah ijtima'iyah yang strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat. Fungsi zakat bukan hanya sebagai ibadah vertikal kepada Allah, tetapi juga sebagai ibadah horizontal (Thoharul, 2028).

Distribusi dana zakat suatu aktivitas penting yang langsung mempengaruhi mereka yang menghadapi kesulitan finansial. Oleh karena itu, peran distribusi sangat penting. Tidak ada lembaga yang bisa menghindari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang mereka terima untuk disalurkan ke masyarakat. Lembaga penerima dana zakat memiliki hak untuk menentukan kebijakan distribusi (Muhajirin, 2018).

Dalam distribusi dana zakat, ada dua pola: tradisional (konsumtif) dan produktif (pemberdayaan ekonomi). Zakat konsumtif dominan, dengan manfaat yang cepat habis. Tujuan zakat bukan hanya membantu miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk mengatasi kemiskinan dan mengubah status penerima dari mustahik menjadi muzakki (Qadir, 1998). Zakat harus digunakan sebagai sumber dana untuk umat, bukan hanya untuk konsumsi. Penggunaannya untuk kebutuhan konsumtif harus terbatas pada situasi darurat, seperti membantu mustahik yang tidak bisa memulai usaha sendiri atau dalam kondisi mendesak (Munawwarah, 2023).

Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat yang mengandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Penuntasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif (Asnaini, 2008).

Menurut Hafidhuddin menjelaskan bahwa ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lain-lain menyatakan bahwa jika mustahik zakat mempunyai kemampuan berdagang, hendaknya ia diberikan modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Begitu pula bila yang bersangkutan mempunyai keterampilan tertentu maka dapat diberikan alat produksi sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak mempunyai keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli diberikan asuransi jiwa dari zakat, misalnya dengan ikut berinvestasi (dari uang zakat) pada usaha tertentu agar mustahik mempunyai penghasilan. dari perputaran zakat (Pratama, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu pendistribusian dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik sebagai penunjang dalam pengembangan ekonomi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang objek penelitian yang terjadi, yaitu dana zakat produktif yang dijelaskan dalam bentuk uraian deskripsi. Adapun tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama dan setelah di lapangan yang terdiri dari reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display) dan penarikan kesimpulan (Fitrah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Kajian Zakat

Zakat dalam bahasa berarti pertumbuhan dan perkembangan atau penyucikan, karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan menyucikan dosa-dosanya. Sedangkan menurut syariat zakat adalah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu (Ghadi, 2022). Membayar zakat adalah wajib bagi umat Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (At-Taubah ayat 103) yang artinya "*Ambillah sedekah dari harta mereka, agar kamu mensucikan dan mensucikan mereka dengan harta itu, dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doamu adalah sumber ketenangan bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (Departemen Agama RI, 2016)."

Zakat merupakan ibadah *Maliyah ijtima'iyah* (bersifat material dan social). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan social yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Qardhawi, 1993). Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min addin bi adldlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Bashori, 2020).

Zakat telah dikenal masyarakat Indonesia sejak abad ke-13 ketika agama Islam masuk ke tanah air melalui para pedagang. Zakat populer dilakukan di kalangan masyarakat seperti beras, uang, atau makanan pokok yang dibayarkan kepada ulama yang ada di komunitasnya. Apalagi ulama menyalurkan zakat ke pesantren, masjid, dan lembaga sosial. Cara penyaluran lainnya dilakukan dengan menyalurkan langsung kepada fakir miskin, fakir miskin atau *mustahik*. Selain itu, pengumpulan zakat (zakat fitrah) dilakukan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Pengelolaan zakat dilakukan secara perseorangan atas nama pesantren dan masjid untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat setempat (Sutrisno, 2020).

2. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan pada *mustahik* sebagai modal guna menjalankan aktivitas ekonomi dengan maksud meningkatkan produktivitas *mustahik* dan pertumbuhan ekonomi (Chaterin, 2021). Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha pemerintah untuk memanfaatkan hasil penghimpunan zakat guna didistribusikan pada *mustahik* dengan pedoman syariah, tepat guna, dan pemanfaatan efektif melalui pola distribusi yang produktif dan mempunyai manfaat sesuai tujuan ekonomis dari zakat (Pernomo, 1992).

Zakat produktif bagi ilmuwan menurut Darwan Raharjo adalah dana yang diberikan kepada sekelompok orang untuk dijadikan modal kerja. Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* untuk keperluan usaha baik untuk mendirikan usaha maupun untuk menambah modal dana zakat yang disalurkan secara produktif. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat produktif merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya jika digabungkan dengan kata yang dimilikinya. Dalam konteks ini kata produktif disandingkan dengan kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang mana penggunaan dan penggunaan dana zakat atau pendayagunaan zakat bersifat produktif dan bukan sebaliknya yaitu konsumtif (Yudha, 2019).

Teori Ekonomi Islam: Dalam konteks ekonomi Islam, zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi yang mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Berdasarkan prinsip ekonomi Islam, zakat bukan hanya dilihat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Teori ekonomi Islam menekankan pentingnya penggunaan zakat secara produktif untuk membangun ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Dalam konteks teori ekonomi Islam, zakat produktif tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki tujuan lebih luas, yaitu membangun ekonomi umat Islam secara keseluruhan.

Implementasi program zakat produktif meliputi pelaksanaan fungsi pengelolaan program *mustahik*, model perencanaan, pengorganisasian dan pembagian tugas serta pengawasan. Sering kita menemukan bahwa program zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan meningkatkan keterampilan kewirausahaannya (Hajat, 2017). Melalui penyaluran zakat yang produktif, diharapkan zakat mampu mendorong para *mustahik* untuk mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang diterima, sehingga akan tercipta kemandirian ekonomi dan suatu iklim masyarakat yang produktif. Karena tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha (Efri, 2018).

3. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki. Dari program-program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya produktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu *mustahik* yang tidak terus bergantung pada amil (Utami, 2014).

Pendayagunaan zakat produktif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Pendayagunaan produktif tradisional adalah pendistribusian zakat produktif melalui barang-barang yang produktif seperti sapi, kambing, alat-alat produksi, dan lain-lain. Pendayagunaan produktif kreatif yaitu adalah pendistribusian zakat melalui modal usaha yang digunakan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil (Syahrul, 2019).

Pemberdayaan memerlukan perhatian yang utama ketika memulai program. Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat (*Enabling*),
- b. Penguatan potensi dan daya masyarakat (*Empowering*),
- c. Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kualitas dan merupakan salah satu solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan (Sofia, 2019).

Dampak merupakan ukuran besarnya pengaruh kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, atau kepentingan umum lainnya yang diawali dengan tercapainya kinerja masing-masing indikator dalam suatu kegiatan. Menurut Kemensos dijelaskan bahwa dampak sosial adalah akibat dari suatu peristiwa, situasi, suatu kebijakan yang mengakibatkan perubahan baik positif maupun negatif terhadap lingkungan sosial dan kondisi sosial (Putri, 2018).

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses sumber daya yang produktif atau masyarakat yang jauh dari pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya (Hafizen, 2022). Agar mengetahui ukuran pemberdayaan ekonomi ummat terdapat tiga misi utama dalam memberdayakan ekonomi ummat Islam yaitu: Pertama, peningkatan bisnis. Kedua, pelaksanaan etika bisnis Islam. Ketiga, kemampuan membayar zakat, infaq, dan shadaqah (Dewi, 2018).

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat perlu memahami dan memanfaatkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam proses perubahan. Kekuatan ini harus ada atau dibuat pada awal perubahan dan dipertahankan selama proses perubahan berlangsung. Masyarakat memiliki kekuatan dalam membuat keputusan independen untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Pemahaman tentang proses adaptasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia dan pengelolaan sumber daya lokal.

B. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat Prduktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pemberdayaan mustahik

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah lembaga amil zakat yang mengelola sumber dana dari penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah. Dana

dikumpulkan dari donatur tetap maupun tidak tetap, lalu dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menyediakan program-program yang meningkatkan kesejahteraan umat. Dana untuk program zakat produktif berasal dari hasil pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah, serta donatur yang khususnya ditujukan untuk zakat produktif. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* yang berhak menerima. Salah satu program yang dilaksanakan adalah penyaluran dana zakat secara produktif sejak tahun 2016 sampai sekarang, bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui pemberian tambahan modal usaha yang produktif. Program pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Meskipun BAZNAS tidak dapat mencakup seluruh masyarakat karena keterbatasan, mereka melakukan penilaian terhadap kemampuan dan keseriusan calon *mustahik* untuk memperbaiki kondisi hidupnya dalam pendistribusian zakat produktif, BAZNAS lebih memprioritaskan golongan fakir miskin. Penilaian ini penting agar bantuan dapat diberikan dengan tepat sasaran, memberikan dorongan ekonomi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Meskipun masih ada keterbatasan dalam cakupan bantuan, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas program zakat produktifnya guna memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif (2021-2023)

No	Tahun	Bantuan Modal Usaha	Mustahik	Bantuan Modal Usaha KUB	Mustahik
1	2021	Rp.127.370.000,00	61	Rp.100.000.000	73
2	2022	Rp.148.510.000,00	69	-	-
3	2023	Rp.136.500.000,00	130	-	-

Tabel di atas menjelaskan bahwa distribusi dana zakat produktif memberikan dukungan kepada usaha ekonomi produktif mustahik pada tahun 2021 total dana zakat produktif yang disalurkan mencapai Rp127.370.000, dan dana tersebut digunakan untuk memberikan modal usaha kepada 61 mustahik, yang dapat berupa individu atau kelompok usaha bersama yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat zakat. Selain itu, terdapat tambahan alokasi sebesar Rp100.000.000 yang difokuskan pada kelompok usaha bersama untuk 73 mustahik. Pada tahun 2022 total dana zakat produktif yang didistribusikan mencapai Rp148.510.000, dan tahun 2023 di mana total dana mencapai Rp136.500.000, tapi pada tahun ini tidak ada nama KUB karena dikategorikan pada bantuan modal usaha.

Pengelolaan zakat yang akurat, profesional, dan transparan dapat efektif memanfaatkan zakat, serta memberikan dampak positif yang sangat signifikan pada perekonomian, terutama dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dampak positif yang disebabkan oleh pelaksanaan program zakat produktif di sekitar area tersebut sesuai dengan konsep multiplier effect, yang mempertimbangkan dampak yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pada bidang tertentu, baik secara positif maupun negatif. Hal ini memicu aktivitas di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya mendorong perkembangan kegiatan tersebut.

Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki dua jenis diantaranya:

- a. Pendayagunaan produktif tradisional: Distribusi zakat produktif yang dilakukan dengan memberikan barang-barang produktif, seperti sapi, kambing, alat-alat produksi, dan sebagainya. Contohnya, BAZNAS memberikan zakat dalam bentuk sapi kepada keluarga peternak agar dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan ekonomi mereka.
- b. Pendayagunaan produktif kreatif: Distribusi zakat melalui modal usaha, yang bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil. Contohnya, BAZNAS memberikan zakat kepada seorang pedagang kecil untuk membantu modal usahanya, sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas bisnisnya.

Pemberdayaan zakat produktif tidak hanya membantu memperbaiki dan meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi mustahik, namun juga tentunya memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Usaha-usaha yang terbentuk dari para mustahik memberikan banyak keuntungan dan dampak positif bagi berbagai hal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan teori *multiplier effect*.

Setiap program pendayagunaan zakat produktif menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi pada mustahik, meskipun tingkat peningkatannya bervariasi. Program Usaha Ternak menjadi yang paling signifikan dengan peningkatan pendapatan keseluruhan mencapai 164%, berkat fokus pembinaan dan kontrol yang lebih intensif terhadap program ini. Meskipun pelaksanaan program lainnya tidak mudah, para *mustahik* juga menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan usaha mereka.

Mekanisme pembinaan terus dilakukan secara berkala pada *mustahik* penerima bantuan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dilakukan agar mereka dapat terus menjalankan usahanya dengan baik setelah mendapatkan modal usaha. Meskipun bantuan sudah diberikan, lembaga tidak lepas tangan; pembinaan dan pengarahan terus dilakukan agar semangat mustahik tetap terjaga dan usahanya semakin berkembang. Namun, beberapa mustahik setelah menerima dana zakat kemudian menghilang tanpa memberikan laporan lebih lanjut kepada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif, dapat menggunakan beberapa model atau skema pendistribusian, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem In Kind, Pendistribusian model ini dilakukan dengan memberikan dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi kepada mustahik dari kalangan ekonomi lemah yang berkeinginan untuk berproduksi. Dana zakat diberikan baik kepada mereka yang baru memulai usaha maupun yang sudah berusaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.
- b. Sistem Mudharabah, Pendistribusian dengan sistem mudharabah dilakukan melalui penanaman modal usaha dengan pembagian hasil usaha sebagai konsekuensi. Meskipun mirip dengan sistem qardhul hasan, perbedaannya terletak pada pembagian hasil usaha antara mustahik dan lembaga amil zakat.
- c. Sistem Qardhul Hasan, Pendistribusian menggunakan sistem qardhul hasan dilakukan dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa tambahan bunga. Mustahik diharapkan mengembalikan pokok pinjaman, namun modal tersebut tidak tetap menjadi milik lembaga amil zakat; bisa dikembangkan kembali kepada mustahik yang bersangkutan atau dialokasikan ke mustahik lain. Tetapi Qardhul hasan saat ini tidak dianjurkan lagi dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Mekanisme pendistribusian zakat produktif melibatkan proses permohonan, di mana tidak semua permohonan langsung menerima modal usaha. Calon penerima zakat produktif harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dianggap layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Beberapa calon penerima menganggap bahwa proses pengajuan memakan waktu karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan evaluasi di

lapangan sebelum menetapkan masa pencairan bantuan, yang dapat memakan waktu sekitar satu bulan setelah penerimaan berkas permohonan dari mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan dua prosedur dalam penyaluran zakat: melalui permohonan dari masyarakat dan hasil survei langsung oleh tim BAZNAS. Koordinasi dilakukan dengan masyarakat dan pemerintah daerah Kecamatan untuk mencapai target penyaluran yang telah ditetapkan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran dana zakat, terlihat dari penghematan dana yang dapat dialokasikan untuk zakat berkat sinergi antara Baznas dan pemerintah daerah.

Selain kedua strategi di atas, mekanisme pemberdayaan dana zakat produktif kepada *mustahik* dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada *mustahik* sebagai berikut:

- a. Mekanisme Zakat Produktif: Program ini diperkenalkan pada tahun 2016 dengan sumber dana yang disisihkan dari asnaf miskin. Dana ini dijadikan modal usaha bergilir, khususnya diberikan kepada kelompok usaha yang sudah berjalan tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal dilakukan oleh petugas amil, dan Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut.
- b. Distribusi Zakat Produktif Berupa Bantuan Pembinaan Melibatkan pemberian bantuan pembinaan kepada *muzakki*, yang mencakup aspek pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Distribusi zakat produktif untuk orang yang tidak mampu termasuk bantuan modal usaha kelompok, bantuan konsumtif, bantuan beasiswa, dan sejenisnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan mereka yang kurang mampu secara ekonomi melalui dukungan dalam berbagai bentuk.

Tabel 2. Penerima Pendistribusian Zakat Produktif

No	Nama	Kredit	Keterangan
1	Misnawati	Rp.2.000.000	Bantuan modal usaha jual bbm di kec. mendahara
2	Juni adhawiyah	Rp.1.500.000	Bantuan modal usaha bengkel
3	Abdul ajis	Rp.1.250.000	Bantuan modal usaha kuliner dan kopi kec. muara sabak barat
4	Dwi sukarta	Rp.1.200.000	Bantuan modal usaha kec. muara sabak barat
5	Ela rozana	Rp.1.000.000	Bantuan modal usaha kec. kuala jambi - toko manisan
6	Dini dian sari	Rp.2.000.000	Bantuan modal usaha toko manisan kec. muara sabak timur
7	Zaidan zauhari	Rp.2.000.000	Bantuan modal usaha jualan sayuran dan toko manisan di kec. nipah panjang
8	Lisnawati	Rp.1.000.000	bantuan modal usaha jual gorengan kec. rantau rasau
9	Tumiyah	Rp.2.000.000	Bantuan modal usaha penjual keliling sama sayur keliling
10	Muliyana	Rp.2.000.000	Bantuan modal usaha toko manisan kec. geragai
11	Arifanto	Rp.1.000.000	Bantuan modal usaha pangkas rambut kec. geragai
12	Rizaldi darma yuliagsa	Rp.1.000.000	Bantuan modal usaha kec. mendahara ulu

Program BAZNAS terlibat dalam mendukung agenda global kesejahteraan melalui penggunaan dana zakat, seperti yang terlihat dari tabel. Zakat bukan hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai bukti keterlibatan dalam pembangunan berkelanjutan. Mekanisme zakat menjadi instrumen redistribusi ekonomi dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Selain itu, zakat berperan sebagai media efektif untuk menyampaikan dakwah Islam kepada dunia, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam program pembangunan. Dengan mengelola dana zakat secara efektif, BAZNAS tidak hanya mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan Islam secara global.

3. Dampak ekonomi mustahik setelah pemberdayaan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa *Mustahik* yang menerima bantuan dana zakat produktif banyak mengalami perubahan terhadap ekonomi *mustahik*, terutama dalam peningkatan usaha yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga mampu mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dapat meningkatkan jenjang pendidikan anak-anaknya. Bantuan pinjaman modal usaha yang dilaksanakan secara rutin oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tujuannya untuk memaksimalkan program dalam bidang zakat produktif yang dilaksanakan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Beberapa mustahik mengalami kegagalan ataupun tidak menjalankan sesuai perjanjian. Namun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentu tidak lepas tangan dari Pertanggungjawaban, pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap membina para mustahik walaupun dalam jangka waktu yang tidak menentu. Sebagian besar mustahik mengatakan bahwa program bantuan dana zakat produktif ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatannya dibanding sebelum mereka mendapatkan dana zakat produktif tersebut.

- a. Peningkatan Pendapatan: Mustahik yang menerima dana zakat produktif dapat mengalami peningkatan pendapatan karena mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif. Misalnya, mereka dapat membuka usaha kecil, meningkatkan produksi dalam usaha pertanian, atau memperluas jangkauan bisnis mereka.
- b. Penciptaan Lapangan Kerja: Dengan memulai atau mengembangkan usaha produktif, mustahik dapat menciptakan lapangan kerja bagi anggota komunitas lokal. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut.
- c. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Keuangan: Melalui pemberdayaan dana zakat produktif, mustahik dapat meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan seperti bank dan koperasi. Dengan demikian, mereka dapat mengakses modal lebih mudah untuk memperluas usaha mereka atau melakukan investasi lainnya.
- d. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi: Dengan adanya pemberdayaan dana zakat produktif, mustahik dapat merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan menjadi lebih mandiri secara finansial. Mereka dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan mengelola keuangan mereka sendiri dengan lebih baik.
- e. Peningkatan Kualitas Hidup: Dampak pemberdayaan dana zakat produktif juga dapat tercermin dalam peningkatan kualitas hidup mustahik dan keluarganya. Mereka dapat memperbaiki kondisi tempat tinggal, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan dasar lainnya dengan lebih baik.
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan: Dana zakat produktif juga dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan dan dukungan finansial, perempuan dan

kelompok rentan dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal.

4. Pendukung dan Penghambat dalam Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai pelaksana berbagai program zakat, menghadapi faktor pendukung dan penghambat. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengenalan nama BAZNAS di masyarakat menjadi faktor pendukung utama, memudahkan proses sosialisasi dan penyaluran zakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kekurangan sumber daya manusia dan biaya operasional yang tidak mencukupi. Faktor pendukung ini memberikan keuntungan dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program zakat, tetapi perlu penanganan terhadap faktor penghambat agar BAZNAS dapat beroperasi lebih efektif.

Faktor pendukung dalam operasional BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercermin dalam sejumlah aspek yang teridentifikasi melalui penelitian. Pertama, BAZNAS memiliki beragam relasi yang memungkinkan mereka menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan, membentuk jejaring yang luas untuk melibatkan lebih banyak mustahik. Selain itu, upaya membangun hubungan baik dengan para donatur juga menjadi faktor pendukung, di mana BAZNAS melakukan silaturahmi khususnya pada saat donatur atau keluarganya mengalami musibah seperti kematian atau sakit keras. Disisi lain, terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur salah satu faktor utama adalah perbedaan pandangan masyarakat sekitar, di mana beberapa dari mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang hakikat zakat. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kecanggungan pada sebagian warga untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut. Dengan demikian, pemahaman masyarakat sekitar perlu diperbaiki dan disosialisasikan agar dapat meningkatkan partisipasi dalam program zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan faktor pendukung pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur: memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan, membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, Sementara faktor penghambat dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar lembaga ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut.

Suatu program yang telah dijalankan oleh organisasi memerlukan pemantauan guna menilai peningkatan kesadaran *muzakki*. Pemantauan atau pengawasan ini memiliki nilai penting bagi *muzakki*, karena melalui inisiatif ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menggali potensi ekonomi mereka. Monitoring yang efektif membantu mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh mustahik, mendorong timbulnya kemandirian agar mereka tidak bergantung pada pihak lain.

Kegiatan monitoring atau pengawasan dilakukan satu kali setahun untuk mustahik individu. Saat melakukan pemantauan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak hanya mengevaluasi usaha mustahik, melainkan juga mengamati manajemen keuangan mereka, memberikan panduan, dan mendampingi dalam upaya promosi yang efektif. Seluruh proses monitoring ini dilakukan oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian, pendekatan ini membantu membangun kemandirian mustahik dan memastikan program berdampak positif pada perkembangan ekonomi mereka.

KESIMPULAN

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang mengimplementasikan program Tanjung Jabung Timur Sejahtera dengan fokus pada distribusi dana zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Program ini mencakup pemberian modal usaha dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi penerima manfaat dan masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan dana zakat produktif, BAZNAS memperhatikan kriteria penerima, termasuk golongan fakir miskin dan mereka yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja. Proses distribusi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan komitmen untuk memastikan penggunaan dana zakat produktif secara efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang menerapkan program zakat produktif dengan tujuan memberdayakan ekonomi mustahik melalui langkah-langkah seperti pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat membangun perekonomian agar dapat mandiri dan tidak tergantung secara terus menerus pada bantuan zakat. Alokasi zakat produktif juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dan mendorong transformasi mereka menjadi muzakki yang aktif memberikan zakat.

Penerapan zakat produktif tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Faktor kendala berasal dari internal, seperti manajemen dan sumber daya manusia BAZNAS, serta eksternal, yang melibatkan tantangan dari lingkungan sekitar, perubahan kebijakan, dan dinamika ekonomi lokal. Meski menghadapi kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap berkomitmen untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas program zakat produktifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Bashori & Akhmad Jakfar, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal," *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Volume 20, No. 2, Desember 2020, <https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>
- Anggia Safitri, Riyanto Riyanto dan Dessy Damayanthi, "Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di DPU Daarut Tauhid Bogor," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 1 No 2 (2020), <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.313>
- Asnaini, "Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Chaterin Maulidya and A'rasy Fahrullah. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* (2021). <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya." (Semarang: Toha Putra, 2016)
- Dewi Susilowati and Christina Tri Setyorini. "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (2018). <https://doi.org/10.18202/JAMAL.2018.04.9021>.
- Efri Syamsul Bahri and R. Oktaviani. "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* (2018). <https://doi.org/10.21070/PERISAI.V2I2.1686>.
- Elfadhli, Elfadhli. "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia." *Juris*, vol. 14, no. 1, 2015, doi:10.31958/juris.v14i1.300.
- Fitrah dan Luthfiah, "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif," *Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi : CV Jejak, (2017)
- Hafidhuddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern." Jakarta: Gema Insan, 2002.

- Hafizen, "Strategi Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kulonprogo," *Jurnal Mauizoh* Vol. 7, No. 2, 2022, <https://www.mauizoh.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/Mau/article/download/64/40/67>
- Hidajat,R, "PenerapanManajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar," *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Muhajirin dan Abdul Muttalib, Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat, *Econetica* Vol.3 Nomor 1, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/download/102/49>
- Muhammad Gandhi Darmawan, et al., "Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif pada Program Bandung Makmur terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Bandung," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2878>
- Munawwarah, Jamaluddin dan Ifna, "Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adldalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar," *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 9 Nomor 1 Ed. Juni 2023. DOI: 10.24252/iqtisaduna.v9i1.36038
- Mutia Azizah Nuriana, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Permono, Sjechul Hadi. "Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional." Jakarta: 1992, Pustaka Firdaus.
- Pratama, S. D. "Zakat Suitability Assessment to Alleviate Multidimensional Poverty and Achieving SDGs." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, (2023), 6(1). DOI: <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006>
- Pratama, G. (2022). Comparative Study of The Empowerment of Zakat BAZNAS Indonesia and PPZ Malaysia. *ICOBBA_2021*, 212-216.
- Putri Nadiyah Firdausi, "Analisis Dampak Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan", *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2018., <https://bjss.ub.ac.id/index.php/bjss/article/download/74/51>
- Qadir, Abdurahman, "Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qhardawi, Yusuf. 1993 *Al-Ibadah Fi al-Islam*. Mesir: Dar Fikr.
- Rinol Sumantri, "Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest," Vol.3. No 2. Desember 2017, DOI: 10.19109/ieconomics.v3i2.1688
- Shofia Hidayat, Hendro Wibowo and M. Doddy. "The Impact Of Productive Zakat On The Economic Empowerment Program Based On Social Return On Investments (SROI): Case Study Of PT Karya Masyarakat Mandiri." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (2019). <https://doi.org/10.46899/jeps.v7i1.101>.
- Sutrisno and Razali Haron. "Increasing The Role Of Zakat Institutions In Poverty Reduction Through Productive Zakat Programs In Indonesia." *Humanities and social sciences*, 8 (2020). <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83127>.
- Syahrul Amsari. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* (2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.
- Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal zakat dan wakaf*, Vol 5, No 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur," *Jurnal Studi Islam*, Volume 16, No.1 Tahun 2015, DOI:10.18860/ua.v16i1.2839

44 | Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Utami, Siti H., and Irsyad Lubis. "Pengaruh Pendayaguna Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2, no. 6, 2014.

Yudha and Nurul Lathifah. "Productive Zakat as a Fiscal Element for the Development and Empowerment of Micro Enterprises in East Java Province." *International Conference of Zakat* (2019). <https://doi.org/10.37706/ICONZ.2018.123>